

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PASANGKAYU
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Daerah: 3305

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 Nomor 5) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 34 (1) Struktur tarif Retribusi didasarkan pada komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang didasarkan pada biaya operasional pengawasan dan pengendalian. (2) Perhitungan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 Nomor 5) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 34 (1) Struktur tarif Retribusi didasarkan pada komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang didasarkan pada biaya operasional pengawasan dan pengendalian. (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variabel jarak tempuh dan jenis menara . (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan tarif diatur dalam Perda. 2. Faktor perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai, frekuensi pengawasan menara dalam 1 tahun, jumlah petugas kunjungan per menara, estimasi jumlah menara dalam 1 tahun, dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari. 3. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah

			<p>(4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.....,- per menara per tahun.</p> <p>(5) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam nilai indeks sebagai berikut:</p> <p>a. Variabel jarak tempuh menara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam Kota (indeks 0,9) 2) Luar Kota (indeks 1,1) <p>b. Variabel jenis menara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menara Pole (indeks 0,9) 2) Menara 3 (kaki (indeks 1) 3) Menara 4 kaki (indeks 1,1) <p>(6) Penetapan wilayah yang berada pada jarak tempuh dalam kota dan luar kota ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(8) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>petugas harus wajar dan sesuai standar teknis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun, mengingat tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial. 5. Jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari tergantung dari jarak tempuh menara pada lokasi yang sama/berdekatan. 6. Dalam hal Pemda akan menetapkan variabel, maka menggunakan rumus perhitungan berupa: $RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$ atau $RPMT = (\text{Jumlah angka indeks variabel} / \text{Jumlah indeks variabel}) \times \text{Tarif Retribusi}$ 7. Dalam hal Pemda akan menetapkan indeks variabel harus mempertimbangkan nilai penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Pemda. 8. Dalam penjelasan/lampiran perda agar ditambah cara perhitungan tarif.
		-	<p>Penjelasan Pasal 34/Lampiran</p> <p>Contoh perhitungan tarif Retribusi (<i>perhitungan tarif disesuaikan dengan kondisi dan SBU yang berlaku di Kab. Pasangkayu</i>).</p> <p>Di Kabupaten Pasangkayu, berdiri 120 (seratus dua puluh) menara telekomunikasi.</p>	<p>Dalam penjelasan pasal atau lampiran ditambahkan cara menghitung tarif retribusi berdasarkan kondisi dan SBU yang berlaku di Kab. Pasangkayu.</p>

BY

			<p>1. Belanja Perjalanan Dinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya transportasi sebesar @Rp.350.000,/tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di Kabupaten Pasangkayu). • Uang Harian Perjalanan Dinas @Rp.240.000,/orang/hari (sudah termasuk uang makan). <p>2. Belanja Bahan Habis Pakai berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar @ Rp. 10.000.000./tahun.</p> <p>➤ Cara menghitung Tarif Retribusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 120 x 2 kali = 240 kunjungan. • Jika dalam 1 (satu) hari = 2 kunjungan, maka untuk 240 kunjungan dibutuhkan = 240 : 2 = 120 hari kerja. • Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Transportasi</td> <td>1 tim</td> <td>120 hari</td> <td>350.000</td> <td>42.000.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Uang Harian</td> <td>3 orang</td> <td>120 hari</td> <td>240.000</td> <td>86.400.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ATK</td> <td>1 tahun</td> <td></td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Biaya Operasional per tahun</td> <td>138.400.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (120 menara)</td> <td>1.153.333</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pembulatan</td> <td>1.154.000</td> </tr> </table> <p>Contoh perhitungan Retribusi: Menara A berkonstruksi menara rangka 3 kaki dengan tinggi 45 meter berada di Kecamatan X, sesuai dengan Perbup, Kecamatan X berada di daerah pemukiman Dalam kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada di Dalam kota : indeks 0,9 - Menara 3 kaki : indeks 1,0 - Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Menara A : $RPMT = Indeks\ Zona\ Menara \times Indeks\ Ketinggian\ Menara \times Tarif$ $= 0,9 \times 1,0 \times 1.154.000$ $= Rp. 1.038.600$ 	1.	Transportasi	1 tim	120 hari	350.000	42.000.000	2.	Uang Harian	3 orang	120 hari	240.000	86.400.000	3.	ATK	1 tahun		10.000.000	10.000.000	Total Biaya Operasional per tahun					138.400.000	Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (120 menara)					1.153.333	Pembulatan					1.154.000	
1.	Transportasi	1 tim	120 hari	350.000	42.000.000																																			
2.	Uang Harian	3 orang	120 hari	240.000	86.400.000																																			
3.	ATK	1 tahun		10.000.000	10.000.000																																			
Total Biaya Operasional per tahun					138.400.000																																			
Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (120 menara)					1.153.333																																			
Pembulatan					1.154.000																																			
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-	-																																			
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-	-																																			
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-	-																																			

My

11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	2. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 57 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 26 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait
Lisbon Sirait